

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 004/PP.00.02/K.KH-12/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu; Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu; Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pulang Pisau Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasihat Sentra Gakkumdu
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Maret Tahun 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KETUA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau di Pulang Pisau
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 004/PP.00.02/K.KH-12/01/2023

TANGGAL : 13 Januari 2023

STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2023
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	UBENG ITUN, S.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	PENASIHAT
2.	AKBP. KURNIAWAN HARTONO, S.I.K.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	PENASIHAT
3.	Dr. PRIYAMBUDI, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	PENASIHAT
4.	ROBY HUDIN, S.Ag., MM.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
5.	KOMPOL. EDIA SUTAATA, SH., MH.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	PEMBINA
6.	HARISHA CAHYO WIBOWO, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	PEMBINA
7.	HEPRO NOPRIYANTO, M.Th.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	KETUA KOORDINATOR / SEKRETARIS
8.	AKP. SUGIHARSO, S.H.	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	KOORDINATOR / SEKRETARIS
9.	CHABIB SHOLEH, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	KOORDINATOR / SEKRETARIS
10.	JINALDI, S.E., M.M.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
11.	ROLLY HARIADI, S.H.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
12.	BARKATULAH AMIN, S.Sos.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
13.	AVIF PIRANDA, S.Kom.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
14.	SOHESTY RIYONI, S.Pd.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
15.	AIPDA. EKO ARISANDY	P.S. KEPALA UNIT 2 SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
16.	BRIPKA. DENI SAPUTRA, S.H.	ANGGOTA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
17.	BRIGPOL. IRWANDA WAHYU SAPUTRA	ANGGOTA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA

18.	BRIPTU. SANDI	ANGGOTA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
19.	BRIPTU. AYU SRI HERAWATI	ANGGOTA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
20.	KRISTALINA, S.H.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
21.	ACHMAD RIDUAN, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
22.	FUAT ZAMRONI, S.H.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
23.	ALFONSUS HENDRIATMO, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
24.	RICKY SAR MARULI TUA PURBA, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
25.	RISA WAHYUNI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

